

RINGKASAN MATERI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2022
TENTANG PENGAWASAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK BPUI:
 - a. sesuai dengan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia berada dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. untuk melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, perlu menyusun ketentuan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK BPUI, antara lain:
 - a. Status PT BPUI:
 - 1) PT BPUI merupakan lembaga jasa keuangan.
 - 2) PT BPUI dan perusahaan anak ditetapkan sebagai suatu konglomerasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Dengan ditetapkannya Perusahaan dan perusahaan anak sebagai Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perusahaan dan perusahaan anak wajib memenuhi ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan.
 - b. Ruang lingkup Pengawasan:
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas Perusahaan yang mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai perusahaan induk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengawasan terhadap Perusahaan atas aspek kepatuhan dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung.
 - c. Tata Kelola Perusahaan yang Baik:
 - 1) PT BPUI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - 2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi atau profesional, dan kewajaran.
 - 3) PT BPUI wajib melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
 - d. Manajemen Risiko:
 - 1) PT BPUI wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
 - 2) Dalam penerapan manajemen risiko, PT BPUI wajib melakukan penilaian tingkat risiko.

- 3) Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.
- e. Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi
- 1) PT BPUI dan perusahaan anak wajib menerapkan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif.
 - 2) Penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- f. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali
- 1) Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT BPUI wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT BPUI.
 - 2) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
 - 3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 - 4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
 - 5) Penilaian kembali terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- g. Pelaporan
- 1) Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan kepada OJK laporan bulanan, laporan triwulanan internal audit, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - 2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PT BPUI untuk menyampaikan laporan lain, informasi, dan/atau dokumen tertentu dalam rangka pengawasan.
 - 3) PT BPUI wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang
 - 4) PT BPUI wajib melaporkan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan.

- 5) PT BPUI wajib melaporkan pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pusat Perusahaan dan/atau kantor selain kantor pusat Perusahaan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan, penutupan, atau perubahan alamat.

h. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- 1) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan, tetap dapat menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan sampai dengan masa jabatan berakhir tanpa harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan.
- 2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum yang bersangkutan diperpanjang jabatan atau peralihan jabatan pada Perusahaan

i. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- 1) Kewajiban penyampaian laporan bulanan dilakukan oleh Perusahaan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan Perusahaan
- 2) Ketentuan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan